



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/ Pid.B / 2020/ PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :

Nama Lengkap : YESEPUS NAKLUI;
Tempat lahir : Oetimu;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 07 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 004/002 Desa Nifulina,
Kecamatan Fatukopa, Kabupaten
TimorTengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan Rutan Soe berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PNSoe, tanggal 10 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PNSoe, tanggal 10 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YESEPUS NAKLUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YESEPUS NAKLUI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan dan 15 (Lima Belas) Hari**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) batang kayu Gamal yang berukuran 1,5 meter.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YESEPUS NAKLUI** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2020, bertempat di jalan umum Desa Nifulina tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002 Desa Nifulina, Kec. Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan penganiayaan terhadap

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YESAYA FALLO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari korban yang sedang melintas dari depan rumah terdakwa, dimana pada saat itu korban mendengar suara Terdakwa dengan keras yang sedang memarahi istrinya, sehingga korban langsung menegur terdakwa agar tidak memarahi istrinya. Namun teguran tersebut membuat terdakwa menjadi tersinggung sehingga terdakwa emosi langsung mengambil 1 batang kayu gamal yang berukuran kurang lebih 1,5 Meter dari pagar rumah terdakwa kemudian menghampiri korban dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah korban yang mana mengenai bahu kanan korban dan mengenai pipi kanan korban, sehingga korban terjatuh ketanah. lalu korban berusaha berdiri meninggalkan Terdakwa, dan pada saat di dalam perjalanan korban berteriak minta tolong dengan mengatakan “ *Tolong Tolong Sepus ada pukul saya* “ sehingga mendengar teriakan korban tersebut, saksi YOHANIS FALLO dan Saksi MARKUS FALLO keluar dari dalam rumah dan langsung menolong korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami bengkok di pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung di akibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor :Pwt.07.01.2/08 /IV/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Erwin Leo,M.kes,dokter pemeriksa pada Puskesmas Niki Niki;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yesaya Fallo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksidihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sementara berjalan menuju ke rumah Saksi kemudian Saksi melewati rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sementara berada diluar sambil memarahi istrinya dengan suara keras yang mana saat itu Saksi tidak melihat

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 /Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa karena istri Terdakwa sementara berada didalam rumah Terdakwa sehingga Saksi menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak terima baik dan langsung menganiaya Saksi;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian hidung dan ujung kayu mengenai bahu dan kedua di bagian telinga dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa akibat yang di alami oleh Saksi setelah Terdakwa menganiaya Saksi ada gangguan pendegaran;
- Bahwa Saksi berobat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dirawat di puskesmas 2 (dua) hari tetapi tidak menginap hanya rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Yohanis Fallo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yesaya Fallo;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar suara teriakan minta tolong sehingga Saksi berlari mendekati Saksi Yesaya Fallo untuk menolong dan sampai dekat Saksi Yesaya Fallo pingsan sehingga Saksi bersama Saksi Markus Fallo membawahi Saksi Yesaya Fallo kerumahnya dan sampai dirumah Saksi mendengar pengakuan Saksi Yesaya Fallo bahwa Terdakwa yang menganiayanya dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai bahu dan rahang kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi Markus Fallo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yesaya Fallo;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mendengar suara teriakan minta tolong sehingga Saksi berlari mendekati Saksi Yesaya Fallo untuk menolong dan sampai dekat Saksi Yesaya Fallo pingsan sehingga Saksi bersama Saksi Markus Fallo membawahi Saksi Yesaya Fallo kerumahnya dan sampai di rumah Saksi mendengar pengakuan Saksi Yesaya Fallo bahwa Terdakwa yang menganiayanya dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai bahu dan rahang kanan;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa tidak ada ditempat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kayu ditempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yesaya Fallo;
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri di halaman rumah sambil berteriak memarahi istri kemudian Saksi Yesaya Fallo lewat dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa mengira Terdakwa memarahi Saksi kebetulan lewat depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima baik langsung mencabut sebuah batang gamal dan memukul Saksi dua kali yang pertama mengenai dibagian bahu kanan dan kedua dibagian rahang kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah lain dengan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mabuk sopi;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu Gamal yang berukuran 1,5 meter, dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01.2/ 08/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter pada Puskesmas Niki-Niki tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok di

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul. Dan pada korban dilakukan perawatan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yesaya Fallo;
- Bahwa awalnya Terdakwa berdiri di halaman rumah sambil berteriak memarahi istri kemudian saksi Yesaya Fallo lewat dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa mengira Terdakwa memarahi Saksi kebetulan lewat depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima baik langsung mencabut sebuah batang gamal dan memukul Saksi dua kali yang pertama mengenai dibagian bahu kanan dan kedua dibagian rahang kanan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi Yesaya Fallo 2 (dua) kali yang pertama mengenai bagian hidung dan ujung kayu mengenai bahu dan kedua di bagian telinga dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa kibat yang di alami oleh saksi Yesaya Fallo setelah Terdakwa menganiaya saksi Yesaya Fallo ada gangguan pendengaran;
- Bahwa saksi Yesaya Fallo dirawat di puskesmas 2 (dua) hari tetapi tidak menginap hanya rawat jalandan berobat selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01.2/ 08/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter pada Puskesmas Niki-Niki tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah, keterangan dari Terdakwa sendiri serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Dakwaan maka jelaslah maksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yesaya Fallo;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berdiri di halaman rumah sambil berteriak memarahi istri kemudian saksi Yesaya Fallo lewat dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa mengira Terdakwa memarahi Saksi kebetulan lewat depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima baik langsung mencabut sebuah batang gamal dan memukul Saksi dua kali yang pertama mengenai dibagian bahu kanan dan kedua dibagian rahang kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yesaya Fallo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01.2/ 08/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter pada Puskesmas Niki-Niki tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh lima

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas memang dikehendaki (*willen*) oleh Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Terdakwa juga mengerti (*weten*) akan akibat yang bisa timbul daripada perbuatan tersebut, yang tentu saja akan dapat menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang, yang dalam hal ini adalah saksi korban Weldi Sau sebagaimana pula diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01.2/ 08/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter pada Puskesmas Niki-Niki tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan penganiayaan (berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka).

Menimbang, bahwa "*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*" disebut dengan "*penganiayaan*", dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di jalan umum, Desa Nifulina tepatnya didepan rumah Terdakwa yang beralamat di RT/RW 004/002, Desa Nifulina, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yesaya Fallo;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berdiri di halaman rumah sambil berteriak memarahi istri kemudian saksi Yesaya Fallo lewat dan saat itu Saksi memarahi Terdakwa mengira Terdakwa memarahi Saksi kebetulan lewat depan rumah Terdakwa sehingga

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terima baik langsung mencabut sebuah batang gamal dan memukul Saksi dua kali yang pertama mengenai dibagian bahu kanan dan kedua dibagian rahang kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yesaya Fallo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.01.2/ 08/ IV/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo, dokter pada Puskesmas Niki-Niki tanggal 30 Maret 2020 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki, berumur lima puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung. Luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan adanya di pipi kanan dengan ukuran $\pm 15 \times 15$ cm, dan luka lecet di hidung adalah akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi Yesaya Fallo yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan saksi korban Yesaya Fallo;

Dengan demikian unsur ad.3 menurut Hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban Yesaya Fallo yang disebabkan karena Terdakwa tersinggung di tegur oleh saksi korban Yesaya Fallo waktu Terdakwa memarahi istrinya menyebabkan Terdakwa emosi karena dipengaruhi oleh minuman keras jenis sopi, Terdakwa tidak terima baik langsung mencabut sebuah batang gamal dan memukul saksi Yesaya Fallo. Perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut Terdakwa lakukan tidak seharusnya terdakwa berbuat demikian, karena Terdakwa ~~sebenarnya~~ masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti berupa batang kayu gamal yang diajukan dipersidangan yang digunakan oleh Terdakwa memukul saksi korban Yesaya Fallo sangatlah berbahaya bagi keselamatan nyawa saksi korban Yesaya Fallo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada upaya atau niat untuk meminta maaf kepada saksi korban Yesaya Fallo dan di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Yesaya Fallo dan saksi korban Yesaya Fallo telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yesaya Fallo mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara, dirasakan tidak sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) batang kayu Gamal yang berukuran 1,5 meter, barang bukti tersebut yang digunakan

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YESEPUS NAKLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu Gamal yang berukuran 1,5 meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 28 September 2020, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan ANWAR RONY FAUZI, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh : ALFREDO P. DAMANIK, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta TERDAKWA;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 64 / Pid.B / 2020 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)